



KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : KM.32/KP.107/KEP/2003

TENTANG

PENGHARGAAN DI BIDANG SENI

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kreativitas dan apresiasi seni di kalangan warga negara Indonesia, dipandang perlu memberikan penghargaan kepada seniman Indonesia yang telah berjasa atau menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam meningkatkan dan mengembangkan budaya bangsa;
- b. bahwa pemberian penghargaan di bidang seni kepada warga negara Indonesia tersebut butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olahraga;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0256/M/1977 tentang Hadiah berupa Piagam, Lencana dan Uang sebagai Pelaksana Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1976 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0435/M/1988;
5. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.21/OT.001/MKP/2003 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.27/OT.001/MKP-03 tentang Panitia Pertimbangan Pemberian Tanda Kehormatan Di Bidang Kebudayaan;

Memperhatikan : Risalah Rapat Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film tanggal 6 Juni 2003 tentang Calon Penerima Tanda Kehormatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENGHARGAAN DI BIDANG SENI.

PERTAMA : Memberikan Hadiah Seni berupa piagam, lencana dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hadiah Seni sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan penghargaan pemerintah atas jasa atau prestasi luar biasa yang telah ditunjukkan dalam peningkatan dan pengembangan seni budaya bangsa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Sept. 2003

MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA



GEDE ARDIKA

af

Lampiran : Keputusan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata

Nomor : KM. 32/KP.107/MK P/2003

Tanggal : 8 Sept. 2003

**NAMA-NAMA PENERIMA PENGHARGAAN DI BIDANG SENI
MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

No	NAMA	PROFESI	ASAL DAERAH
1.	Wisran Hadi	Sastrawan	Sumatera Barat
2.	Ny. Suharni Sabdo Wati	Dalang	Jawa Tengah
3.	Hj. Siti Maryam	Penari	Nusa Tenggara Barat
4.	H. Mawardi Rivai (Alm)	Pengarang/Penulis	Kalimantan Barat
5.	Retno Maruti	Penari	Jakarta
6.	Budiyati Abiyoga	Pendidik di Bidang Pengembangan Perfilman	Jakarta

**MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**


I GEDE ARDIKA